

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.

Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian bank, berikut ini dikemukakan beberapa definisi bank dari berbagai sumber:

1. Menurut Kasmir (2012:3), secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
2. Menurut Crosse dan George J. Hemple dalam Rivai (2012:1), bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik.
3. Menurut Perry dalam Rivai (2012:1), bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.

4. Menurut Darmawi (2011:1), bank adalah salah satu badan usaha financial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang usahanya bergerak di bidang keuangan dan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya

2.1.1.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut Rivai (2012:2) Azas, Fungsi dan Tujuan Bank di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank perkreditan rakyat (BPR), adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dari segi kepemilikan sebuah bank maka jenis bank dapat dibedakan menjadi:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga sebagian besar keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah provinsi dan kabupaten. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia (bukopin).

4) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, Bank of Tokyo, Citibank, Hongkong Bank, Bank of America dan lain-lain.

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Capital Indonesia, Bank Agris, Bank Chinatrust Indonesia dan Bank DBS Indonesia.

2. Dilihat Dari Segi Status

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, *transfer* ke dan dari luar negeri.

2) Bank non devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

3. Dilihat Dari Segi Cara Penentuan Harga

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

(2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (islam)

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan

Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

4. Jenis bank ditinjau dari tingkatannya

1) Kantor pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

2) Kantor wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor cabang penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor cabang pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam menjalankan fungsinya bank memiliki banyak kegiatan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. Kegiatan Bank tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.

- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang/surat aksep.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi korporasi & obligasi Negara;
 - 6) Surat dagang (*commercial paper*) berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga (*safe deposit box*);
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*);
- j. Melakukan penetapan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

- k. Melakukan kegiatan anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat (*trustee*);
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan dalam prinsip syariah, dengan syarat harus menarik lagi penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jasa-jasa bank lain yang diberikan kepada masyarakat dianggap sebagai kegiatan perbankan yang ketiga disamping kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Kasmir (2008:148) menyatakan bahwa tujuan pemberian jasa ini dimaksudkan untuk mendukung dalam mempermudah dua kegiatan utama bank tersebut. Adapun jenis jasa yang ditawarkan oleh bank,yaitu:

1. Kiriman Uang (*Transfer*)

Bank menyediakan jasa pengiriman uang yang bisa dilakukan antar kota baik dalam maupun luar kota juga antar negara. Lama dan biaya pengiriman tentunya disesuaikan dengan sarana yang digunakan untuk mengirim.

2. Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring (penagihan warkat seperti cek atau bilyet giro yang berasal dari dalam kota).

3. Inkaso (*Collection*)

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

4. *Safe Defosit Box*

Safe Defosit Box merupakan jasa yang disediakan oleh bank untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga milik nasabah yang berbentuk kotak dengan ukuran tertentu.

5. *Bank Card*

Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran ditempat-tempat tertentu.

6. *Bank Notes*

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank diluar negeri.

Bank notes dikenal juga dengan “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang

tunai tapi tidak semua *bank notes* dapat diperjual belikan tergantung daripada peraturan devisa di negara asal *bank notes* diterbitkan.

7. *Traveller Cheque*

Traveller cheque dikenal dengan cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa turis. *Traveller cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

8. *Letter of Credit (L/C)*

Letter of Credit (L/C) diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antarpulau). Kegunaannya adalah untuk mengatasi masalah yang terjadi antara importir dan eksportir dalam perdagangannya.

9. Bank Garansi dan Referensi Bank

Bank Garansi, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

Referensi Bank merupakan sejenis surat untuk menunjukkan bahwa yang diberi referensi mempunyai tindak tanduk baik selama menjadi nasabah bank yang memberikan surat tersebut.

10. Memberikan Jasa di Pasar Modal

Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal, antara lain yaitu Penjamin emisi (*underwriter*), Penjamin (*guarantor*), Wali

amanat (*trustee*), Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*), Pedagang efek (*dealer*), dan Perusahaan pengelola dana (*investment company*).

11. Menerima Setoran-setoran

Setoran yang biasa diterima oleh bank, antara lain yaitu Pembayaran listrik, Pembayaran telepon, Pembayaran pajak, Pembayaran uang kuliah, Pembayaran rekening air, dan Setoran ONH.

12. Melakukan Pembayaran Gaji, Pensiun, Bonus, Hadiah, dan deviden.

Menurut Lubis (2010:29) menyatakan bahwa dengan kegiatan yang banyak dan luas tersebut maka bank diharapkan akan dapat beroperasi dan memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat luas. Eksistensi dari bank ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan maksimal dalam proses pembangunan sebagai *agent of development*.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, berasal dari bahasa Latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Ismail (2011:93) menyatakan bahwa dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Sedangkan menurut Pandia (2012:169) yang dimaksud dengan kredit adalah kegiatan bank mengalokasikan dananya dalam bentuk pinjaman yang diberikan atau kredit untuk memperoleh keuntungan (*profitability*) dengan memperhatikan tingkat keamanannya (*safety*).

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir(2010:74) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yang merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Jangka Waktu

Yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Pada saat pelunasan kredit yang telah disepakati jarak atau jangka waktunya bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

3. Risiko

Yang menyatakan adanya risiko yang mungkin muncul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. Semakin panjang masa kredit maka semakin besar risiko yang menjadi tanggungan bank, demikian juga sebaliknya. Risiko ini ada yang di sengaja maupun tidak disengaja.

4. Kesepakatan

Yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.2.3 Fungsi kredit

Menurut Ismail (2011:96-97) dalam bukunya menyatakan bahwa pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya.

Fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi *idle*, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana

yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usaha. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening giro nya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran yang baru.\

4. Kredit sebagai alat pengendali harga.

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi.

2.1.2.4 Manfaat Kredit

Menurut Ismail (2011:97-99) menyatakan bahwa manfaat kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Manfaat Kredit bagi Bank

- 1) Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
- 2) Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.

- 3) Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
- 4) Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sector usaha.

2. Manfaat Kredit bagi Debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku.

- 2) Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
- 3) Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.

3. Manfaat Kredit bagi Pemerintah

- 1) Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
- 3) Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak.

4. Manfaat Kredit bagi Masyarakat Luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris dan asuransi.

- 3) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring dan inkaso.

2.1.2.5 Prosedur pemberian kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Kasmir(2010:96) mengungkapkan bahwa secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan.

4. Wawancara Pertama

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama, dan untuk memastikan bahwa bahwa objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai tertulis dalam proposal. Hendaknya on the spot jangan diberitahukan kepada nasabah.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian dan pernyataan yang dianggap perlu.

9. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Inflasi

2.1.3.1 Pengertian Inflasi dan *Inflation Rate*

Frederic S. Miskhin (2008:13) mengungkapkan bahwa inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus, mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Pada artikel dalam modul online (2014, www.e-dukasi.net), inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Sedangkan menurut Tandelilin (2010:342) Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang-barang secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan daya beli. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah, yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang tidak kondusif, artinya jika kondisi ekonomi mengalami permintaan yang melebihi kapasitas penawaran, barang-barang akan cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang (*purchasing power of money*) dan akan mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya. Menurut artikel pada jurnal manajemen (2014), secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Sedangkan menurut organisasi.org (2014), inflasi adalah

suatu keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku dimana-mana dan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Berdasarkan artikel dalam ensiklopedia Wikipedia (2009), inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi.

Dari beberapa pengertian inflasi yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga mengalami kenaikan secara umum dan secara terus-menerus. Kenaikan tingkat harga ini tidak terjadi dalam periode jangka pendek, namun terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang. Kenaikan harga secara tiba-tiba dan berjangka pendek (seperti kenaikan harga menjelang hari raya) tidak dapat dikatakan inflasi, karena kenaikan harga tersebut bersifat sementara, dan dalam beberapa waktu yang tidak lama harga biasanya akan kembali normal.

Penentuan tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu wilayah biasanya dinyatakan sebagai *inflation rate* (laju/tingkat inflasi). Menurut Wikipedia, *The Free Encyclopedia* (2009), *Inflation rate* merupakan angka yang menunjukkan tingkat inflasi, biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase, sedangkan Frederic S. Miskhin (2008:13) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Inflation rate* adalah laju perubahan tingkat harga, yang biasanya dihitung sebagai presentase perubahan per tahun, selama periode tertentu terhadap rata-rata laju pertumbuhan uang beredar selama periode yang sama.

Definisi tersebut menghubungkan antara *Inflation rate* dengan pertumbuhan jumlah uang yang beredar (*money growth*). Hal ini didasarkan pada sebuah kenyataan, dimana semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, maka akan menaikkan harga-harga, karena daya beli masyarakat menjadi lebih tinggi, dan akan menaikkan permintaan, dan kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan harga, kenaikan harga tersebut akan memicu peningkatan *Inflation rate* juga didefinisikan sebagai laju pertumbuhan tingkat harga agregat.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Inflasi

Menurut Murni (2009:204) Inflasi dapat ditinjau dari tiga segi yaitu tingkat keparahan, sebab akibat dan asal mulanya, berdasarkan tingkat keparahannya inflasi dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Inflasi ringan ($< 10\%$ setahun)

Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum terlalu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini dapat dikendalikan karena harga-harga naik secara umum, tetapi belum mengakibatkan krisis di bidang ekonomi. Inflasi ringan nilainya di bawah 10% pertahun.

2. Inflasi sedang (10% - 30% setahun)

Inflasi sedang belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai penghasilan yang tetap. Inflasi sedang ini antara 10% - 30% per tahun.

3. Inflasi berat (30% - 100%)

Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada kondisi inflasi berat ini orang cenderung menyimpan barang. Orang tidak mau untuk menabung karena harga bunga bank lebih rendah dari laju angkat inflasi. Inflasi berat berkisar antara 30% - 100% per tahun.

4. Hiper Inflasi (>100% per tahun)

Hiper inflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50 persen setiap bulan, artinya tingkat harga meningkat lebih dari 100 kali selama sekali.

Selain itu, inflasi dapat digolongkan berdasarkan sebab akibat terjadinya inflasi yaitu:

1. *Demand Inflation*, merupakan inflasi yang disebabkan oleh kuatnya peningkatan *aggregate demand* masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang.
2. *Cost Inflation*, merupakan inflasi yang disebabkan bergesernya *aggregate supply curve* ke arah kiri atas. Faktor yang mempengaruhinya yaitu meningkatnya harga faktor-faktor produksi (baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri) di pasar komoditi.

Sedangkan jika dilihat dari asal mulanya inflasi dapat dibedakan menjadi:

1. Inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa ekonomi di dalam negeri.
2. Inflasi dari luar negeri (*imported inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan oleh tingginya harga barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Inflasi ini hanya terjadi pada Negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (*open economy system*).

2.1.3.3 Cara Mencegah Terjadinya Inflasi

Menurut Murni (2009:207) untuk mencegah terjadinya inflasi, pemerintah melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter, segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan ini meliputi:

- 1) Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.
 - 2) Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI.
 - 3) Menaikan cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang.
 - 4) Kredit selektif, politik bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit.
2. Kebijakan fiskal, dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Menaikan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
 - 2) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
3. Kebijakan *non* moneter, dapat dilakukan melalui:
- 1) Menaikan hasil produksi, pemerintah memberikan subsidi kepada industry untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun.
 - 2) Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang terjadinya inflasi.
 - 3) Penguasaan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagi barang-barang tertentu.

2.1.3.4 Cara Menghitung Inflasi

Menurut Samsul (2008:203) untuk menghitung besarnya inflasi terlebih dahulu harus diketahui Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu mengukur biaya untuk membeli sejumlah barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi dapat dihitung dengan rumus:

$$I_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$$

Dimana:

I_n = Laju inflasi pada tahun ke-n

IHK_n = Indeks harga konsumen pada tahun ke-n

IHK_{n-1} = Indeks harga konsumen pada tahun ke-n-1

2.1.4 Tinjauan Mengenai Suku Bunga SBI

2.1.4.1 Pengertian Suku Bunga

Kasmir (2012:114) mengungkapkan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Menurut Miskhin (2009:89) Suku Bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diminati dalam perekonomian. Hal ini disebabkan oleh suku bunga langsung yang mempengaruhi kehidupan dan mempunyai konsekuensi penting bagi kesehatan perekonomian. Suku bunga mempengaruhi keputusan pribadi, seperti memutuskan untuk dikonsumsi atau ditabung, memutuskan membeli obligasi atau menaruh dana dalam tabungan, sedangkan menurut Samsul (2009:201) tingkat suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan atas suatu pinjaman yang dinyatakan sebagai presentasi pinjaman. Bagi pihak peminta dana, bunga merupakan

bagian dari biaya modal, dan merupakan tingkat keuntungan bagi pemberi modal. Di sini bunga dapat diartikan sebagai imbalan dari penggunaan dana yang diperoleh para peminta dana. Bagi para pemberi modal, tingkat bunga yang dipandang sebagai keuntungan yang mereka peroleh akan mengakibatkan para investor modal untuk menginvestasikan dananya kepada pihak yang memberikan bunga pengembalian yang lebih tinggi. Sebaliknya kenaikan tingkat bunga pinjaman memiliki dampak negative terhadap setiap emiten, karena akan meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan laba bersih. Penurunan laba bersih akan mengakibatkan laba per saham juga menurun dan akhirnya akan berakibat turunnya harga saham.

2.1.4.2 Pengertian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto/bunga.

SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar.

Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal juli 2005, BI menggunakan mekanisme “BI-Rate” (Suku Bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI-Rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan.

SBI memiliki tujuan sebagai otoritas meoneter, Bank Indonesia berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigm yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal ditambah uang giral di Bank Indonesia) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai

rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh Bank Indonesia untuk mengurangi kelebihan uang tersebut. Dasar hukum penerbitan SBI adalah surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta intervensi rupiah.

Sejalan dengan ide dasar penerbitan SBI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka (OPT), penjualan SBI diprioritaskan pada lembaga perbankan. Tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk dapat memiliki SBI. Pembelian SBI oleh masyarakat tidak dapat dilakukan langsung kepada Bank Indonesia, melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjuk Bank Indonesia.

Adapun karakteristik SBI adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan.
2. Denominasi dri yang terendah Rp. 50 juta sampai tertinggi Rp. 100 Milyar.
3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp. 100 juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp. 50 juta.
4. SBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.
5. Perhitungan nilai diskonto adalah $\text{nilai diskonto} = \text{Nilai nominal} - \text{Nilai Tunai}$

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2012:60), bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar


variabel independen dengan variabel dependen. Pertautan variabel tersebut, selanjutnya dimasukan ke dalam bentuk paradigma peneliti. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma peneliti harus didasarkan pada kerangka berfikir.

Bagi masyarakat umum inflasi merupakan suatu hal yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat inflasi menimbulkan gejala dari waktu ke waktu meskipun tingkat penurunan atau kenaikannya berbeda-beda. Pada dasarnya Menurut Tandelilin (2010:342), Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang-barang secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan daya beli. Laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu kinerja perbankan, karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga menjadi naik dengan demikian akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengembalikan pinjaman dan pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun.

Suku Bunga (*BI Rate*) merupakan suku Bunga yang ditetapkan oleh BI sebagai patokan bagi suku bunga pinjaman maupun simpanan bagi bank dan lembaga-lembaga keuangan di seluruh Indonesia. *BI Rate* berfungsi untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang merupakan instrument yang baik untuk menurunkan tingkat inflasi.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu dengan mencakup aspek penghimpunan dana maupun pengeluaran dananya. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan, informasi laporan keuangan dimasa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mempresiksi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa yang akan datang. Rasio merupakan alat ukur yang dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan alat analisis yang berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Bukti empiris berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ogewewo & Uche (2009) yang melihat adanya hubungan negatif antara inflasi dengan kinerja keuangan bank. Naiknya inflasi akan mengakibatkan suku bunga naik, sehingga masyarakat enggan meminjam pada bank. Selain itu pada sektor riil juga enggan menambahkan modal guna membiayai produksinya. Kedua hal tersebut akan berdampak pada penurunan kinerja keuangan bank. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana akan meningkat (Pohan 2008). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1

Keterangan

----- : Masalah yang diteliti

————— : Masalah yang tidak diteliti

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2011:84) menyatakan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi hipotesis penelitian adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara inflasi dan suku bunga BI terhadap penyaluran kredit PT. Bank bjb, Tbk.

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara inflasi dan suku bunga BI terhadap penyaluran kredit PT. Bank bjb, Tbk.